KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP**	**:**	**W.32.OT.02.02-59**
	TANGGAL PEMBUATAN	**:**	**3 Februari 2026**
	TANGGAL REVISI	**:**	**-**
	TANGGAL EFEKTIF	**:**	**3 Februari 2026**
	DISAHKAN OLEH		**Kepala Kantor Wilayah**  **Edison Manik** **NIP. 199802172001121002**
	NAMA SOP		**KODE ETIK DAN KODE PRILAKU**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tetang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai; 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;	1. Sarjana Satu (S1); 2. Memahami peraturan tentang hukuman disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai.

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
	1. Peralatan Komputer; 2. Dokumen Pendukung Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses penjatuhan hukuman Kode Etik dan Kode Prilaku di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepuluauan Riau akan terhambat sehingga berdampak pada tidak berjalannya upaya pembinaan pegawai.	Data Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KODE ETIK DAN KODE PRILAKU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPRI

No	Aktifitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Terlapor	Majelis Kode Etik	Kepala Kantor Wilayah	Bagian Tatausaha dan Umum	Pelapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.				Proses	Mulai	surat pengaduan dan data dukung	1 hari	Diposisi	
2	Memeriksa dugaan bahwa Laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan mengirimkan berkas Laporan dan/atau pengaduan kepada Kepala Kantor Wilayah			Proses			data dukung	90 menit	Telaah tindak lanjut pengaduan atau temuan pelanggaran	
3	Kepala Kantor Wilayah memerintahkan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk menindaklanjuti Laporan dan/atau pengaduan dimaksud		Proses					20 menit	Disposisi	
4	Melaksanakan sidang kode etik dan kode prilaku		Proses				Data dukung pelanggaran kode etik dan kode prilaku	1 Hari	Berita Acara	
5	Majelis Kode Etik memutuskan penjatuhan sanksi	Proses	Proses				Berita Acara	14 Hari	Sanksi	